

PELAKSANAAN SERTIPIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED LAND CERTIFICATES

Oleh
Diana lubis
Universitas Darma Agung
Email: dianabeby147@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pendaftaran tanah yang dapat dilakukan secara elektronik dan hasil pendaftaran tanah tersebut berupa data, informasi elektronik, bukan lagi berupa konvensional. Hal ini merupakan suatu bentuk positif bagi masyarakat tentang perubahan dokumen pembuktian tanah ke arah digitalisasi yang dituangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) dalam Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Sertipikat Elektronik. Perubahan sertifikat elektronik bertujuan untuk mengedepankan transformasi digital karena dinilai penggunaannya lebih aman dibandingkan dengan konvensional

Kata kunci : Pelaksanaan, Sertipikat, Tanah, Berbasis Elektronik

Abstract

The implementation of land registration that can be done electronically and the results of the land registration are in the form of data, electronic information, no longer conventional. This is a positive form for the community regarding the change in land evidence documents towards digitalization as outlined by the government through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Ministry of ATR/BPN) in Permen ATR/BPN No. 3 of 2023 concerning Electronic Certificates. Changes to electronic certificates aim to prioritize digital transformation because their use is considered safer than conventional ones.

Keywords: Implementation, Certificates, Land, Electronic-Based

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok seseorang sebagai sumber pangan dan faktor produksi. Tanah mempunyai tujuan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan komoditas yang harus dimiliki untuk menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Setiap orang berkeinginan untuk memiliki dan menguasai tanah. Tanda kepemilikan sebuah tanah dapat dibuktikan dengan sebuah sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang secara hukum dan instansi yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum pada hakekatnya bergerak secara dinamis seiring dengan perkembangan pola perilaku masyarakat dan dunia global, yang mengakibatkan hukum sering tertinggal dalam mengikuti perubahan zaman dan perkembangan teknologi.

Sertipikat tanah dalam kehidupan sehari-hari sering menjadi persengketaan bahkan sampai ke pengadilan. Adrian Sutedi menyatakan bahwa hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan dengan menyeroobot tanah milik orang lain (Urip Santoso, 2019).

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 UUPA Nomor 5 tahun 1960 bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang pertanahan diselenggarakanlah pendaftaran tanah. Ketentuan pendaftaran tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia.

Tanda bukti hak yang diakui oleh hukum Indonesia adalah tanda bukti berupa surat, yaitu sertipikat. Sertipikat inilah sebagai tanda bahwa suatu bidang tanah telah didaftarkan haknya. Menurut Muwahid bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah tersebut guna memperoleh sertipikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah apabila terjadi suatu sengketa tanah suatu saat nanti.

Jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah adalah pemerintah menjamin bahwa pemegang hak (subyek) benar-benar berhak atau mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya (obyeknya), yaitu dibuktikan dengan adanya pembukuan data yuridis dan data fisik bidang tanah yang diterima sebagai data yang benar dan didukung dengan tersedianya peta hasil pengukuran secara kadasteral, daftar umum bidang-bidang tanah yang terdaftar dan terpeliharanya daftar umum tersebut dengan data yang mutakhir serta kepada pemegang hak diberikan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang lazim disebut sertipikat tanah (Adrian Sutedi, 2016)

Adanya transformasi digital dalam Kementerian ATR/BPN maka dikeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah dan sebelumnya terdapat empat layanan elektronik yang telah diberlakukan oleh Kementerian ATR/BPN yakni Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertipikat, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah secara elektronik di Indonesia yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam

Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagai pedoman dari pelaksanaannya pendaftaran tanah secara elektronik tersebut. Pendaftaran tanah secara elektronik ini akan dilakukan secara bertahap seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa “Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik dilakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh Menteri.”

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan

PEMBAHASAN

Sertipikat elektronik merupakan sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Sedangkan pengertian dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Sertipikat elektronik merupakan rangkaian transformasi digital yang sedang bergulir di Kementerian ATR/BPN, adapun yang melatarbelakangi diluncurkannya sertipikat tanah elektronik adalah:

- a. Karena efisiensi dan transparansi pendaftaran tanah perlu ditingkatkan.

- b. Karena pengelolaan arsip dan warkah pertanahan akan lebih terjamin dengan digitalisasi sertipikat tanah.
- c. Karena intensitas layanan derivatif akan meningkat, berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah tanah terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .
- d. Karena trend modernisasi dan tuntutan ekosistem ekonomi, sosial dan budaya menuju industri 4.0, dengan adanya perkembangan teknologi sehingga cepat atau lambat harus mengikuti perubahan teknologi yang ada.
- e. Karena meningkatnya bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa bumi, dengan adanya sertipikat tanah elektronik maka fisik sertipikat tanah tersebut akan aman karena dalam bentuk dokumen elekyronik.
- f. Karena sudah terbukti berhasil pada instansi pemerintah lainnya (kementerian koordinator dengan OSS (online single submission), Kementerian keuangan dengan aplikasi keuangan, kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan fidusia elektronik) dan sektor swasta dalam modernisasi pelayanan.
- g. Karena akan menaikkan nilai *registering property* dalam rangka memperbaiki peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia yaitu memperbaiki peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.
- h. Karena akan mengurangi kewajiban masyarakat untuk datang ke kantor pertanahan sampai 80%, dengan adanya sistem elektronik maka dapat diakses dimana saja dan kapan saja.
- i. Karena persepsi masyarakat bahwa pelayanan pertanahan dikelola secara tradisonal, sedangkan perkembangan teknologi semakin canggih dan beberapa negara lain sudah menerapkan sertipikat tanah elektronik (Dwi Purnama, 2021).

Sehubungan dengan hal di atas pemerintah dalam hal ini mengesahkan Undang-Undang yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dan untuk menghadapi masa bonus demografi bagi masyarakat Indonesia yaitu Undang-Undang yang dikenal saat ini dengan sebutan cipta lapangan kerja atau omnibus law yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mencapai tertib administrasi dibidang pertanahan dan mengurangi jumlah perselisihan dan persengketaan dibidang Pertanahan Nasional yang menjadi tonggak awal dikeluarkanya Peraturan Menteri serta mengenai aturan penataan ruang oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional melauai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah mengartikan sertipikat elektronik ialah “Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik”. Sehingga hasil dari aktivitas pendaftaran tanah dilakukan penerbitan dengan wujud dokumen elektronik. Selanjutnya pengertian dokumen elektronik dimuat pada Pasal 1 ayat (2) bahwa “dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk manual, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.


Mengingat saat ini dalam hal menciptakan pelayanan yang modern terkait pertanahan untuk menaikkan parameter mengenai kemudahan yang diberikan dalam hal usaha serta pelayanan umum bagi masyarakat, penting untuk pengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi baik mengenai Informasi maupun Komunikasi dengan cara memberikan pelayanan yang bersistem elektronik sehingga lebih mudah dilakukan. Tentunya dalam hal ini sesuai dengan aturan di atas bagaimana proses hingga penerapannya Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah.

Program sertipikat elektronik memiliki celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan khususnya bagi masyarakat awam yang belum memahami apa itu sertipikat elektronik dan juga program sertipikat elektronik saat ini hanya akan efektif berlaku di daerah perkotaan saja dikarenakan akses di desa dan pelosok di Indonesia masih sangat kurang dari ketersediaan jaringan internet dan di balik hal tersebut manfaat dari pendaftaran tanah secara elektronik untuk masyarakat saat ini sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan proses pendaftaran tanah secara elektronik tidak seperti halnya sertipikat konvensional proses pendaftarannya sangat sulit dan tergolong berbelit-belit dan sangat sering digunakan sebagai bentuk tindakan percaloan yang sangat merugikan masyarakat (Arif Rahman Hakim, Muammar Alay Idrus, 2022).

Prosedur pendaftar tanah untuk mendapatkan sertipikat elektronik khususnya untuk tanah untuk pertama kalinya melakukan pendaftaran, maka alur dari pelaksanaan pendaftarannya di bagi menjadi 3 yaitu penerbitan sertipikat elektronik untuk pertama kali, penerbitan sertipikat

elektronik melalui permohonan alih media yang tentunya mengacu kepada peraturan yang berlaku tentang pendaftaran tanah baik untuk mendapatkan sertifikat tanah yang analog dan mendapatkan sertifikat yang elektronik dan untuk mengetahui lebih jelasnya tentang bagaimana prosedur yang dilakukan dijelaskan sebagai berikut :

Bagan 1 **Alur Pendaftaran Tanah Untuk Mendapatkan Sertifikat Elektronik Pertama kali**



Sumber : Kantor Pertanahan Kota Medan Tahun 2024.

Bagan di atas menjelaskan alur dari proses pelaksanaan pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat elektronik untuk tanah yang belum terdaftar atau untuk pendaftaran yang pertama kalinya yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk pertama kalinya untuk mendapatkan sertifikat elektronik harus menuju ke loket pendaftaran di kantor pertanahan atau pihak yang berwenang yang diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk melakukan pendataan dengan


syarat yang harus di penuhi adalah dengan membawa KTP elektronik gunanya untuk mencocokkan dengan bukti kepemilikan awal karena tanah yang di daftarkan belum memiliki sertipikat dan harus sudah melakukan verifikasi pembayaran sampai pendaftaran sehingga tahapan selanjutnya masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya harus memiliki email dalam hal ini email akan berguna ketika semua proses sudah selesai dan hasil akhir dalam bentuk sertipikat elektronik akan di kirim ke email pemohon.

- b. Pengukuran kegiatan yang dilakukan oleh panitia pelaksana pendaftaran tanah yang dalam hal ini adalah pihak yang diberikan wewenang oleh pemerintah sesuai dengan perintah undang-undang yaitu kantor pertanahan kabupaten kota se-Indonesia dengan cara turun langsung ke lapangan memeriksa dan melakukan pengukuran tentang luas jumlah tanah tersebut sehingga akan di dapatkan sebuah angka yang valid.
- c. Pemetaan adalah melakukan pengecekan setelah mendapatkan angka yang valid dalam proses pengukuran barulah dilakukan pemetaan tentang lokasi tanah tersebut baik menggunakan peta daerah tersebut atau melakukan pemetaan dengan menggunakan citra satelit guna mendapatkan jumlah dan lokasi yang sesuai dan benar.
- d. Peta bidang Elektronik setelah melakukan pengukuran dan pemetaan di dapatkanlah sebuah hasil baik dari segi angka jumlah luas dan lokasi tanah sehingga dapat di buat peta bidang tanah Elektronik yang di dalamnya tertera informasi mengenai tanah tersebut.
- e. Pengumpulan data yuridis adalah data hasil dari semua proses yang sudah dilakukan diatas di kumpulkan atau dalam bentuk data yuridis karena ini merupakan pendafran tanah untuk pertamakalinya bagi tanah yang belum memilki sertipikat maka data yuridisnyalah yang di kumpulkan atau di himpun terlebih dahulu.
- f. Pengolahan data adalah proses penvalidasian data yuridis yang sudah dikumpulkan sehingga panitia pelaksana dapat melakukan pengolahan data tersebut.
- g. Panitia pelaksana yang memiliki tugas dan kewajiban melakukan megolah data tersebut haruslah yang berkompeten dan cepat dalam melakukan pendataan.
- h. Keputusan Hak (SK Hak) atau pengesahan setelah penitia melakukan pengolah data dan sebagainya barulah dikeluarkan SK hak pengesahan atas tanah yang di daftarkan tersebut.
- i. Email pemohon dan upload bukti pembayaran SK tersebut di dikeluarkan apabila masyarakat mengupload bukti pembayaran yang nantinya pesannya akan dikirim oleh pantia pendafran tanah ke Email pemohon dan pemohon wajib mengirim bukti tersebut.

j. Surat ukur dan penerbitan Sertipikat Elektronik setelah memilki bukti sudah melakukan registrasi dan membayar biaya administrasi dengan jumlah yang ditetapkan oleh panitia pelaksana maka surat ukur sebagai bukti jumlah tanah dan Sertipikat Elektronik sebagai bukti penguasaan hak atas tanah dapat di cek di dalam Email yang sudah di kirim oleh panitia pelaksana.

Penerbitan sertipikat elektronik melauai alih media yang dapat melakukannya adalah pemegang hak yang dalam hal ini adalah masyarakat yang ingin mengalih mediakan data-data dalam Sertipikat analog menjadi Sertipikat Elektronik baik data fisik dan data yuridisnya untuk lebih jelasnya di paparkan dalam sebuah bagan sebagai berikut :

Bagan 2 **Proses Pendaftaran Tanah Alih Media**



Sumber : Kantor Pertanahan Kota Medan Tahun 2024.

Berdasarkan bagan di atas, maka penerbitan sertipikat elektronik melalui alih media hal ini berlaku bagi tanah yang sudah memiliki Sertipikat dalam bentuk analog yang tentunya berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan proses yang harus dilaksanakan ketika masyarakat ingin melakukan pendaftaran sertipikat tanah analog menjadi sertipikat tanah elektronik dengan cara sebagai berikut:

a. Pemilik tanah yang menganti sertipikat tanahnya menjadi elektronik harus memiliki atau menggunakan KTP Elektronik.

- b. Pemilik atau pemegang hak wajib memiliki Email.
- c. Data pendaftaran tanah dan alih media harus valid.

Setelah pemilik hak merasa datanya sudah lengkap dan pas maka dapat dilakukan registrasi alih media dan bisa membawa sertifikat tanah yang analog ke kantor badan pertanahan nasional untuk disimpan dan disatukan dengan warkah tanah yang ada sehingga proses alih media dapat dilakukan akan tetapi hal bisa dilakukan bisa tidak terkait pengumpulan sertifikat tanah yang analog barulah Setelah itu semua dilakukan, pantia melakukan verifikasi data yuridis spasial dan pemilik hak jika telah sesuai maka hasilnya berupa Sertipikat Elektronik akan di kirim ke Email pemilik hak yang telah diberikan ke pantia pendaftaran sebelumnya.

SIMPULAN

Dasar hukum pengaturan penerbitan sertifikat berbasis elektronik sebagai dasar atas bukti kepemilikan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai sistem elektronik, dokumen elektronik, data, pangkalan data dan tanda tangan elektronik. Adapun keadaan yang diterangkan pada kegiatan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik ini dipaparkan dalam bentuk dokumen bentuk gambar ukur, gambar ruang, peta bidang tanah, peta ruang, surat ukur, gambar denah, surat ukur ruang, dan sertifikat dalam bentuk dokumen elektronik sehingga dapat dipahami bahwa Peraturan Menteri ini telah memenuhi syarat formil dan materil dari dokumen elektronik sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, Urip, 2019, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana.
- Soerodjo, Irwan, 2013, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya : Arloka.
- Soimin, Soeharyo, 2014, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian, 2013, *Peralihan Hak Atas Tanah dan pendaftaran*, Jakarta : Sinar Grafika.
- ; 2012, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Syah, Mudakir Iskandar, 2019, *Panduan Mengurus Sertifikat & Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Syarief, Elza, 2014, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wahid, Muchtar, 2018, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta : Republik.

- Waskito, dkk.2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta : . Kencana.
- Yamin, Muhammad dan Rahim Lubis, 2014, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Zaidar, 2014, *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Aji, Rustam, “Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital),” *Islamic Communication Journal*, Vol. 1 No. 1 (2016).
- Apriania, Desi, “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Maret 2021.
- Arisaputra, Muhammad Ilham, et al., “Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Dalam Penerbitan Sertifikat,” *Mimbar Hukum*, Vol 29 Nno. 2 (2017)
- Ari, Suhattanto Muh. “Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik”, *Jurnal Widya Bhumi* Vol. 1 No. 2 (2021).
- Arifin, Bur dan Apriani Desi, “Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah,” *Law Review*, Vol.1, No. 02 (2017).
- Arifin, Zainal, “Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1 (2019).
- Destriana, Arsyilla dkk. “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Administrasi Pertanahan Melalui Sertipikat Tanah Elektronik”, *Pakuan Law Review* Vol. 8 No. 1 (2022).
- Erna, Ni Kadek, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi”, *Jurnal Referensi Hukum*, Vol.4 No 1, Maret 2022.
- Hakim, Arif Rahman dan Muammar Alay Idrus, “Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2021).
- Hastri, Evi Dwi, “ Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik, *Jurnal Law Review*, Volume 6 Issue 2 (2023), hlm.428.
- Juliyanti, Ni Kadek Erna Dwi, I Made Pria Dharsana, Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi” *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4, No. 1, 2023.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.

- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi Di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.
- Nst, V. F. H., Nasution, Y. S. J., & Siregar, S. (2024). Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The Sdgs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 623-634.

- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). *Buku Pelatihan Dan Pengembangan SDM*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2024). *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The Effect Of Halal Labeling On The Performance Of Small And Medium Enterprise (SME) In Medan City. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.